



**PUTUSAN**  
Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Bin Tgk. Banyak
2. Tempat lahir : Desa Matang Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zainal Abidin Bin Tgk. Banyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Terdakwa Zainal Abidin Bin Tgk. Banyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018

Terdakwa Zainal Abidin Bin Tgk. Banyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018

Terdakwa Zainal Abidin Bin Tgk. Banyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018

Terdakwa Zainal Abidin Bin Tgk. Banyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Terdakwa Zainal Abidin Bin Tgk. Banyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- 
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana *Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP samsung warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam  
No.Pol.BL4522NAE

**Dipergunakan dalam berkas perkara Mukhtaruddin Bin Muhammad**



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada Majelis hakim, memohon diringankan hukuman, terdakwa menyesali perbutannya dan tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penututan Umum tetrap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU:**

-----Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mukhtaruddin (berkas terpisah) di kios yang berada di depan rumahnya tepatnya di Gp. Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, setelah beberapa saat mengobrol saksi Mukhtaruddin menanyakan dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dihisap, dan terdakwa menjawab "belum ada uang" selanjutnya saksi Mukhtaruddin mengatakan "kita hutang saja dulu, nanti jika sudah ada uang kita bayar, dan beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berarti kita patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang", selanjutnya setelah sepakat sekira pukul 12.30 wib saksi Mukhtaruddin menelpon sdr. Supriadi (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menelpon terdakwa menanyakan kepada saksi Mukhtaruddin "bagaimana apa ada barangnya...?"



selanjutnya dan saksi Mukhtaruddin mengatakan bahwa “sdr. Supriadi menyuruh saya langsung bergerak kesana”, kemudian saksi Mukhtaruddin bergegas pergi menggunakan sepeda motor yang digunakannya untuk mengambil sabu tersebut, sementara terdakwa menunggu di kios.

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib saksi Mukhtaruddin kembali dengan sepeda motornya dan mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi Mukhtaruddin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening yang baru saja dibeli kepada terdakwa, selanjutnya saksi Mukhtaruddin kembali kerumah untuk mengantarkan pupuk ke sawah miliknya sementara terdakwa masih duduk di kios tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi Mukhtaruddin kembali lagi, setelah itu terdakwa bersama saksi Mukhtaruddin menuju ke gubuk rumah milik terdakwa tepatnya di Gp. Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara untuk menghisap sabu, dan sekira pukul 17.00 wib datang aparat kepolisian menggunakan pakaian preman ke gubuk tersebut, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dinding atas gubuk tersebut, selanjutnya aparat kepolisian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Hitam No. Pol BL 4522 NAE, selanjutnya terdakwa dan saksi Mukhtaruddin beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 92/KPC/LSK/2018 tanggal 16 Juli 2018 atas nama terdakwa **Zainal Abidin Bin Tgk. Manyak** dan terdakwa **Mukhtaruddin Bin Muhammad** barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9630/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **Zainal Abidin**



**Bin Tgk. Manyak dan Mukhtaruddin Bin Muhammad** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/250/VII/2018/Urkes tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK TERDAPAT** unsur **SABU (AMP)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU-**

**KEDUA:**

-----Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mukhtaruddin (berkas terpisah) di kios yang berada di depan rumahnya tepatnya di Gp. Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, setelah beberapa saat mengobrol saksi Mukhtaruddin menanyakan dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dihisap, dan terdakwa menjawab "belum ada uang" selanjutnya saksi Mukhtaruddin mengatakan "kita hutang saja dulu, nanti jika sudah ada uang kita bayar, dan beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berarti kita patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang", selanjutnya setelah sepakat sekira pukul 12.30 wib saksi Mukhtaruddin menelpon sdr. Supriadi (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menelpon terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi Mukhtaruddin “bagaimana apa ada barangnya...?” selanjutnya dan saksi Mukhtaruddin mengatakan bahwa “sdr. Supriadi menyuruh saya langsung bergerak kesana”, kemudian saksi Mukhtaruddin bergegas pergi menggunakan sepeda motor yang digunakannya untuk mengambil sabu tersebut, sementara terdakwa menunggu di kios.

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib saksi Mukhtaruddin kembali dengan sepeda motornya dan mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi Mukhtaruddin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening yang baru saja dibeli kepada terdakwa, selanjutnya saksi Mukhtaruddin kembali kerumah untuk mengantarkan pupuk ke sawah miliknya sementara terdakwa masih duduk di kios tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi Mukhtaruddin kembali lagi, setelah itu terdakwa bersama saksi Mukhtaruddin menuju ke gubuk rumah milik terdakwa tepatnya di Gp. Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara untuk menghisap sabu, dan sekira pukul 17.00 wib datang aparat kepolisian menggunakan pakaian preman ke gubuk tersebut, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dinding atas gubuk tersebut, selanjutnya aparat kepolisian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Hitam No. Pol BL 4522 NAE, selanjutnya terdakwa dan saksi Mukhtaruddin beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 92/KPC/LSK/2018 tanggal 16 Juli 2018 atas nama terdakwa **Zainal Abidin Bin Tgk. Manyak** dan terdakwa **Mukhtaruddin Bin Muhammad** barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9630/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **Zainal Abidin**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bin Tgk. Manyak dan Mukhtaruddin Bin Muhammad** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/250/VII/2018/Urkes tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK TERDAPAT** unsur **SABU (AMP)**.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

--ATAU

**KETIGA:**

-----Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Mukhtaruddin (berkas terpisah) di kios yang berada di depan rumahnya tepatnya di Gp. Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, setelah beberapa saat mengobrol saksi Mukhtaruddin menanyakan dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dihisap, dan terdakwa menjawab "belum ada uang" selanjutnya saksi Mukhtaruddin mengatakan "kita hutang saja dulu, nanti jika sudah ada uang kita bayar, dan beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berarti kita patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang", selanjutnya setelah sepakat sekira pukul 12.30 wib saksi Mukhtaruddin menelpon sdr. Supriadi (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menelpon terdakwa menanyakan kepada saksi Mukhtaruddin "bagaimana apa ada barangnya...?"

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dan saksi Mukhtaruddin mengatakan bahwa “sdr. Supriadi menyuruh saya langsung bergerak kesana”, kemudian saksi Mukhtaruddin bergegas pergi menggunakan sepeda motor yang digunakannya untuk mengambil sabu tersebut, sementara terdakwa menunggu di kios.

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib saksi Mukhtaruddin kembali dengan sepeda motornya dan mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi Mukhtaruddin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening yang baru saja dibeli kepada terdakwa, selanjutnya saksi Mukhtaruddin kembali kerumah untuk mengantarkan pupuk ke sawah miliknya sementara terdakwa masih duduk di kios tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi Mukhtaruddin kembali lagi, setelah itu terdakwa bersama saksi Mukhtaruddin menuju ke gubuk rumah milik terdakwa tepatnya di Gp. Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara untuk menghisap sabu, dan sekira pukul 17.00 wib datang aparat kepolisian menggunakan pakaian preman ke gubuk tersebut, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dinding atas gubuk tersebut, selanjutnya aparat kepolisian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Hitam No. Pol BL 4522 NAE, selanjutnya terdakwa dan saksi Mukhtaruddin beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 92/KPC/LSK/2018 tanggal 16 Juli 2018 atas nama terdakwa **Zainal Abidin Bin Tgk. Manyak** dan terdakwa **Mukhtaruddin Bin Muhammad** barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9630/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **Zainal Abidin Bin Tgk. Manyak** dan **Mukhtaruddin Bin Muhammad** dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/250/VII/2018/Urkes tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK TERDAPAT** unsur **SABU (AMP)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;a**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **Ichbal Satr** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di gubuk rumah milik terdakwa di Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Mukhtaruddin Bin Muhammad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepmor Honda CB150R warna hitam No.Pol. BL4522NAE.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan sdr. Mukhtaruddin Bin Muhammad tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. Mukhtaruddin Bin Muhammad serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK



2. Saksi **Darwis Agustian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di gubuk rumah milik sdr. Zainal Abidin di Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mukhtaruddin Bin Muhammad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepmor Honda CB150R warna hitam No.Pol. BL4522NAE.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan sdr. Mukhtaruddin Bin Muhammad tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. Mukhtaruddin Bin Muhammad serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

3. Saksi **Supriadi Bin Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa sdr. Mukhtaruddin Bin Muhammad ada membeli narkoba jenis sabu pada saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 13.15 wib bertempat di Sp. Kilometer tepatnya di Gampong Bintang Hu Kec. Lhoksukon.
- Bahwa sdr. Mukhtaruddin Bin Muhammad membeli narkoba jenis sabu pada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara hutang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

4. Saksi **Mukhtaruddin Bin Muhammad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian bersama terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di gubuk rumah milik terdakwa di Gampong Matang



Kumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam.
- Bahwa saat dilakukan interogasi saksi mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Supriadi dengan cara membelinya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan cara patungan bersama terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu) seorang.
- Bahwa maksud saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap yaitu saat hendak menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah berjalan lima bulan berjalan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- . Terdakwa **Zainal Abidin Bin Tgk Manyak**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap bersama sdr. Mukhtarudin Bin Muhammad pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di gubuk rumah terdakwa tepatnya di Gp. Matang Kumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Mukhtaruddin (berkas terpisah) di kios yang berada di depan rumahnya tepatnya di Gp. Matang Kumpang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
  - Bahwa setelah beberapa saat mengobrol saksi Mukhtaruddin menanyakan dan mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis



sabu untuk dihisap, dan terdakwa menjawab “belum ada uang” selanjutnya saksi Mukhtaruddin mengatakan “kita hutang saja dulu, nanti jika sudah ada uang kita bayar, dan beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berarti kita patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang”.

- Bahwa selanjutnya setelah sepakat sekira pukul 12.30 wib saksi Mukhtaruddin menelpon sdr. Supriadi (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menelpon terdakwa menanyakan kepada saksi Mukhtaruddin “bagaimana apa ada barangnya...?” selanjutnya dan saksi Mukhtaruddin mengatakan bahwa “sdr. Supriadi menyuruh saya langsung bergerak kesana”, kemudian saksi Mukhtaruddin bergegas pergi menggunakan sepeda motor yang digunakannya untuk mengambil sabu tersebut, sementara terdakwa menunggu di kios.
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib saksi Mukhtaruddin kembali dengan sepeda motornya dan mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi Mukhtaruddin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening yang baru saja dibeli kepada terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Mukhtaruddin kembali kerumah untuk mengantarkan pupuk ke sawah miliknya sementara terdakwa masih duduk di kios tersebut.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib saksi Mukhtaruddin kembali lagi, setelah itu terdakwa bersama saksi Mukhtaruddin menuju ke gubuk rumah milik terdakwa tepatnya di Gp. Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara untuk menghisap sabu.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib datang aparat kepolisian menggunakan pakaian preman ke gubuk tersebut, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dinding atas gubuk tersebut, selanjutnya aparat kepoliciiin melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan menyita barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna Hitam No. Pol BL 4522 NAE, selanjutnya terdakwa dan saksi Mukhtaruddin beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- 1 (satu) unit HP samsung warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam No.Pol.BL4522NAE
- Bukti surat Laboratorium No. LAB : 9630/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **Zainal Abidin Bin Tgk. Manyak** dan **Mukhtaruddin Bin Muhammad** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/250/VII/2018/Urkes tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK TERDAPAT** unsur **SABU (AMP)**.
- Semua Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara sesuai dengan ketentuan pasal 187 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti yang ada serta petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa benar saat terdakwa ditangkap bersama saksi Mukhtarudin Bin Muhammad oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram bertempat di Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti yang ada serta petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar sdr. Mukhtarudin Bin Muhammad memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Supriadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 13.15 wib bertempat di Simpang Kilometer Bintang Hu Kec. Lhoksukon dengan cara membeli secara hutang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berpatungan dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti yang ada serta petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa benar maksud terdakwa dan saksi Zainal Abidin membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan/konsumsi bersama.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti yang ada serta petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Mukhtarudin Bin Muhammad ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dan terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak lima bulan terakhir.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti yang ada serta petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/250/VII/2018/Urkes tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh An.Paur Kes Polres Aceh Utara Dokter Mitra dokter Faridah Huaznah, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Zainal Abidin Bin Tgk. Banyak yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif keTiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur "Setiap Orang";*

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **ZAINAL ABIDIN BIN TGK. MANYAK.**
- Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";*

- Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib bersama saksi Mukhtaruddin Bin Muhammad bertempat di dalam gubuk rumah milik terdakwa di Gampong Matang Kumbang Kec. Baktiya, dan pada saat terdakwa dan saksi Mukhtaruddin Bin Muhammad ditangkap saat itu hendak

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa sudah lima bulan terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/250/VII/2018/Urkes tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh An. Paur Kes Polres Aceh Utara Dokter Mitra dokter Faridah Huaznah, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa *Zainal Abidin Bin Tgk. Manyak* yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Dengan demikian unsur "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . I 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dapat ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- . Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan serta penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Zainal Abidin Bin Tgk Manyak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP samsung warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam No.Pol.BL4522NAE

**Dipergunakan dalam berkas perkara Mukhtaruddin Bin Muhammad**

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, Arnaini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Bob Rosman, S.H. , Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MAJID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MAJID

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)